

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI USIA PERNIKAHAN  
MUDA DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

**TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**RISQI AMALIA**

**9.311.028.13**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) KEDIRI**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI USIA PERNIKAHAN  
MUDA DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TAHUN 2016**

**RISQI AMALIA**

*NIM. 9311. 028. 13*

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, MH.I.**  
**NIP : 19780201 200501 2 002**

**M. Nafik, MH.I**  
**NIP : 19770223 200901 1 004**

**NOTA DINAS**

Nomor : Kediri, 07 Juni 2018  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RISQI AMALIA  
NIM : 9.311.028.13  
Judul : FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN SUAMI  
ISTRI USIA PERNIKAHAN MUDA DI  
WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2016

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI.**  
NIP : 19780201 200501 2 002

**M. Nafik, MH.I**  
NIP : 19770223 200901 1 004

## **NOTA PEMBIMBING**

Nomor : Kediri, 10 September 2018  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth, Bapak Rektor  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RISQI AMALIA  
NIM : 9.311.028.13  
Judul : FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI  
USIA PERNIKAHAN MUDA DI WILAYAH  
YURIDIS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI  
TAHUN 2016

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2018, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ulin Na'mah, M.HI.**  
**NIP : 19780201 200501 2 002**

**M. Nafik, MH.I**  
**NIP : 19770223 200901 1 004**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI USIA PERNIKAHAN**  
**MUDA DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**  
**TAHUN 2016**

**RISQI AMALIA**  
**NIM. 9.311.028.13**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal: 28 Agustus 2018

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
**Zayyad Abd. Rahman, M.HI** ( )  
**NIP. 19731216 200501 1 002**  
.....
2. Penguji I  
**Dr. Ulin Na'mah, M.HI.** ( )  
**NIP : 19780201 200501 2 002**  
.....
3. Penguji II  
**M. Nafik, MH.I** ( )  
**NIP : 19770223 200901 1 004**  
.....

Kediri, 10 September 2018  
Dekan IAIN Kediri

**Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI**  
**NIP. 19750101 199803 1 002**

## MOTTO

لَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه

ابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘umar, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.” (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah)

Halaman Persembahan

*Alhamdulillahiladzi qodwaffaqa lil'ilmi khoiro kholqih walittuqa*

*Hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzimi sya'nih lam tahwihi*

Puji syukur yang tiada terhingga hamba ucapkan kepada sang Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan kategori telat ini dengan segala karunia-Nya yang tidak terkira.

Karya yang tidak ada keistimewaannya ini saya persembahkan untuk Dua Malaikat Tercintaku, Ibukku Siti Khoirotn Hidayah dan Bapakku Pujani yang selalu menyayangi dan mendoakanku setiap saat. Yang tidak pernah menghitung peluh untuk selalu memberi dukungan dan nasehat demi seluruh kebaikan dalam hidupku, termasuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa saudari-saudari kandungku, Mbak Ns. Siti Istiqomah, S.Kep, Adek Laili Miladiah dan Adek Raudlatus Sa'diyyah yang selalu memberikan semangat untuk terus berusaha dalam menggapai apa yang menjadi tujuan.

Abah KH. Syamsuddin al-Aly dan Ibu Nyai Hj. Naila Lailatul Yusra Pengasuh Pondok Pesantren al-Fattah, Pule Tanjunganom Nganjuk, Abah KH. Anwar Iskandar dan Ibu Nyai Hj. Yayan Handayani Pengasuh Pondok Pesantren al-Amien, Kediri yang barokah ilmunya selalu saya harapkan dalam menjalani kehidupan setiap hari.

Teman-teman seperjuangan di Ponpes al-Amien, terkhusus teman-teman kamar D3; Nurul Hidayati, S.Pd. (Riau), Ummu Harisah Effendi, S.Pd, Mustachul Navi'ah, S.Pd, Nurul Hidayati, S.Pd. (Sulawesi), Binti

Asroah, S.Pd., Rinawati, SE., Nida Dusturia, S.Pd, Oktia Rahmayani, Toyyibatus Sya'odah, M.Pd., Yeni Kusuma, Irhamna Kamalia dan Cahya Ningsih, M.Pd. yang selalu memberi masukan untuk kebahagiaan saya.

Seluruh Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terutama Zulfa Mukarromah, SH dan Qoriatul Hikmah yang selalu menemani dalam tawa dan air mata pada proses yang tiada hentinya.

Teman-teman dekat yang selalu membantu, terutama Ulil Inayatul Fitri, Niswatun Hasanah, SH., Nur Azizah, SE., Iwanda Prisma K., dan lainnya yang tidak mampu saya tuturkan satu per satu. Teman-teman seperjuangan Ahwal al-Syakhsyah angkatan 2013 yang telah melewati 4-5 tahun bersama dalam pembelajaran di IAIN Kediri. Dan semua teman yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi saya ini.

## ABSTRAK

RISQI AMALIA, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.H.I dan Moh. Nafik, M.H.I: Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Suami Istri Usia Pernikahan Muda di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2016, Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Syari'ah, IAIN Kediri, 2018.

Kata Kunci: Perceraian, Usia Pernikahan Muda

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hingga maut memisahkan. Kehidupan pernikahan yang sehat merupakan satu tujuan yang sangat jelas dalam Islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri yang pernikahannya masih berusia muda atau singkat sudah mengalami beberapa permasalahan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut dan bisa berujung pada perceraian. Pernikahan boleh diakhiri dengan perceraian apabila jika pernikahan tersebut dilanjutkan, maka akan membawa kemadharatan. Pengadilan Agama Kediri telah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk termasuk perkara perceraian usia pernikahan muda. Pada tahun 2016 terdapat 27 kasus perceraian dalam usia pernikahan yang masih tergolong pernikahan dengan usia yang masih muda atau singkat dari 676 kasus perceraian.

Dalam penelitian ini penyusun ingin mencari jawaban dari dua pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, yaitu: Bagaimana praktek perceraian usia pernikahan muda di Pengadilan Agama Kota Kediri dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perceraian usia pernikahan muda di Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Proses analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek kehidupan berkeluarga dalam kasus perceraian usia pernikahan muda yaitu terjadi ketidaksesuaian praktek kehidupan berkeluarga dalam usia pernikahan muda. Perkawinan yang diharapkan berjalan baik-baik saja melihat dari usia pernikahan yang masih belum berlangsung lama, ternyata tidak bisa dilanjutkan dikarenakan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta terabaikannya hak maupun kewajiban pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para Penggugat ditemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam penyebab perceraian usia pernikahan muda adalah faktor tidak adanya tanggung jawab dan faktor krisis akhlak.

## KATA PENGANTAR

حَمَنَ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI USIA PERNIKAHAN MUDA DI WILAYAH YURIDIS PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI TAHUN 2016”. Penulis berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua khususnya bagi penulis dunia dan akhirat.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari jalan kesesatan menuju jalan yang penuh berkah dan diridhai Allah dengan ajaran yang dibawanya, yaitu agama Islam. Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan. Namun, dengan kesabaran dan kemauan terselesaikan skripsi ini peneliti akhirnya mampu menyelesaikan tepat waktu. Ucapan terimakasih senantiasa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M, selaku ketua IAIN kediri, yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas mahasiswa dan mahasiswinya.
2. Bapak Dr. Imam Annas Muslih, M.HI selaku Ketua Fakultas Syari’ah dan Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah beserta staf-stafnya, atas segala kebijaksanaan, bantuan dan fasilitas sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah yang telah membagikan ilmunya dan kasih sayangnya kepada peneliti.

4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI, dan Bapak M. Nafik, MHI selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI., selaku wali studi yang telah memberikan arahan selama menjadi wali studi.
6. Pimpinan perpustakaan dan seluruh staf yang telah memfasilitasi peneliti dalam hal literasi guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda Pujani dan Ibunda Siti Khoirotnun Hidayah selaku orang tua tercinta. Terima kasih telah membesarkan dan membimbing saya dengan sabar dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan suport dan doanya untuk saya. Kakak Ns. Siti Istiqomah, S.Kep. dan kedua adik saya yaitu Laili Miladiah dan Raudlatus Sa'diah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya.
8. Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri beserta staf dan pegawai Pengadilan, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada Penulis dalam pencarian data untuk penelitian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal al-Syakhsyah yang saling memberikan support. Baik dengan materil maupun moril yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Atas segala jasa dan budinya, penulis tidak bisa memberikan balasan hanya bisa memberikan doa "*jaza kumullah ahsanal jaza*" semoga kebbaikannya di balas oleh kebaikan yang setimpal. Akhirnya penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tentu masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu mengharapkan saran, kritik, pengarahan dan bimbingan yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya peneliti memohon kepada Allah SWT, semoga skripsi ini memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Kediri, 07 Juni 2018

Penulis

Risqi Amalia

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya’ nisbah* (*ya’* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

سَدِيَّةٌ : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya'* nisbah ditulis double hurufnya

دَلَّ : ditulis *dalla*

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at"

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

الْفِطْرُ : ditulis *zakāt al-fīṭr*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal

### E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

### F. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk ( اِي ) dan ( اُو ).

### **G. Kata Sandang Alif+Lam**

Jika terdapat huruf alif+lam yang diikuti qamarīyah maupun diikuti dengan huruf shamsīyah, huruf *al* ditulis al-

شَيْعَةٌ : ditulis *al-Shī'ah*

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

لِإِسْلَامٍ : ditulis *Shaikh al-Islām*

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.